WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan upaya rehabilitasi sosial anak yang tematik, holistik, integratif, dan berkelanjutan guna memenuhi dan melindungi anak demi tercapainya kesejahteraan sosial anak, perlu adanya Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;

b. bahwa untuk mengimplementasikan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang–Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (duabelas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63;

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan; (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 07);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 2);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 22);

19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah

Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah di Kota Pangkalpinang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
7. Kesejahteraan Sosial Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Rehabilitasi Sosial Anak adalah suatu proses pencegahan dan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial untuk menjamin keberfungsian sosialnya.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat PKSA adalah upaya rehabilitasi sosial anak yang tematik, holistik, integratif, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi anak demi tercapainya tingkat kesejahteraan sosial anak secara optimal.
11. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah pusat layanan kesejahteraan sosial anak yang dilakukan secara tematik, holistik, integratif, dan berkelanjutan.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
15. Relawan Sosial Anak adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial anak bukan di instansi pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
16. Bantuan sosial anak adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada anak, keluarga atau pengasuh yang rentan dan / atau terdampak atas risiko sosial

17. **Penguatan Kapasitas Keluarga adalah kegiatan dukungan** dalam bentuk pertemuan/penyuluhan/diskusi langsung dengan orangtua/pengasuh anak, yang disiapkan secara terstruktur dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan anak.
18. Penguatan Kapasitas Anak adalah Kegiatan dukungan untuk dan bersama anak penerima manfaat yang disiapkan secara terstruktur dan terencana guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup anak.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
20. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan dan atau penyedia layanan lainnya.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Prinsip dasar layanan adalah:

a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada anak;
b. *holistik – Integratif* adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua anak yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai

perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan; dan

f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi anak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 3

PKSAI berkedudukan sebagai unit layanan teknis di daerah yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi OPD yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

BAB III

TUGAS POKOK, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 4

PKSAI memiliki tugas pokok:

a. menyusun program dan rencana kegiatan;
b. melakukan layanan pencegahan, pengurangan resiko, pelayanan rehabilitasi sosial, layanan rujukan, pengelolaan data dan informasi kerentanan serta penanganan kasus anak;
c. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan instansi/ lembaga vertikal;
d. melakukan penguatan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan PKSAI;
e. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota.

Pasal 5

PKSAI bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsian sosial anak serta lingkungan sosialnya untuk menjamin dan melindungi anak secara optimal.

Pasal 6

(1) Sasaran pelayanan PKSAI meliputi:
   a. anak;
   b. keluarga;
   c. masyarakat;
   d. lembaga; dan
   e. pemerintah daerah.

(2) Sasaran PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

(3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. anak dalam situasi darurat;
   b. anak yang berhadapan dengan hukum;
   c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
   d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
   e. anak dengan HIV/AIDS;
   f. anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
   g. anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis, kejahatan seksual, korban perlakuan salah dan penelantaran dan korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya;
   h. anak penyandang disabilitas;
   i. anak korban jaringan terorisme; dan
   j. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Keanggotaan PKSAI dapat berasal dari unsur:

a. OPD terkait;
b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
c. LKSA;
d. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;

e. pekerja sosial profesional;
f. tenaga kesejahteraan sosial;
g. relawan sosial;
h. organisasi profesi; dan
i. unsur terkait lainnya.

Pasal 8

(1) Susunan organisasi PKSAI terdiri dari:
    a. pengarah;
    b. penanggungjawab;
    c. koordinator;
    d. ketua;
    e. sekretaris;
    f. divisi pencegahan;
    g. divisi pengurangan resiko;
    h. divisi pelayanan rehabilitasi sosial;
    i. divisi data dan informasi; dan
    j. kesekretariatan.
(2) Pengarah PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak integratif.
(3) Penanggungjawab PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang ada di PKSAI.
(4) Koordinator PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinir segala bentuk kegiatan yang ada di PKSAI.
(5) Ketua PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak integratif.
(6) Sekretaris PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Ketua menyelenggarakan pelaksana program kesejahteraan sosial anak integratif.
(7) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(8) Susunan organisasi PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PKSAI, dibentuk Pelaksana Harian Kesekretariatan PKSAI.
(2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari:
    a. koordinator;
    b. penanggungjawab;
    c. ketua;
    d. sekretaris; dan
    e. anggota.
(3) Kepengurusan sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua PKSAI.

BAB V

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Pasal 10

PKSAI melaksanakan program kesejahteraan sosial anak melalui kegiatan:

a. penyuluhan sosial;
b. pendataan;
c. deteksi kerentanan;
d. penanganan kasus;
e. pemenuhan kebutuhan dasar anak;
f. penguatan kapasitas;
g. resosialisasi;
h. reintegrasi sosial; dan
i. rujukan.

Pasal 11

(1) Kegiatan Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Divisi Pencegahan.
(2) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui tatap muka, penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi serta melalui media elektronik, media cetak dan digital.

Pasal 12

(1) Kegiatan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Divisi Data dan Informasi.
(2) Pendataan bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) penanganan fakir miskin dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendataan yang bersumber dari BDT penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. status anak dan /atau perkawinan orang tua;
    b. kepemilikan akta kelahiran;
    c. ragam disabilitas;
    d. partisipasi sekolah;
    e. penyakit kronis;
    f. kepesertaan program bantuan sekolah;
    g. status pekerjaan; dan
    h. informasi lain yang terkait.
(4) Pendataan yang bersumber dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
    a. data sekunder;
    b. pengaduan masyarakat;
    c. Dinas Sosial provinsi dan kabupaten /kota lain; dan
    d. lembaga layanan sosial.

Pasal 13

(1) Kegiatan Deteksi Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh Divisi Pencegahan.
(2) Deteksi Kerentanan merupakan upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disfungsi sosial pada anak, keluarga, pengasuh, dan lingkungan terdekat anak.
(3) Deteksi Kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak.
(4) Deteksi Kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
    a. menganalisa data berdasarkan BDT penanganan fakir miskin dan sumber data layanan lainnya; dan

b. verifikasi dan validasi data untuk menentukan tingkat kerentanan, assesment, dan rencana intervensi pelayanan sosial.

Pasal 14

(1) Kegiatan Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh Divisi Pengurangan Resiko.
(2) Penanganan Kasus merupakan upaya khusus secara langsung menangani sumber pokok permasalahan sehingga dapat menindaklanjuti deteksi kerentanan dan laporan kasus agar anak mendapatkan pelayanan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. kedaruratan; atau
    b. penyelesaian kasus anak.
(4) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tindakan penanganan segera kepada anak yang membutuhkan pertolongan karena berada dalam situasi terancam keselamatannya dan kelangsungan hidupnya.
(5) Pelayanan penyelesaian kasus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan proses penanganan permasalahan yang dialami anak sesuai dengan kebutuhan anak dengan menghubungkan anak dan keluarga kepada sistem sumber yang ada.

Pasal 15

(1) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan oleh Divisi Pengurangan Resiko.
(2) Pemenuhan kebutuhan Dasar Anak dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anak yang masuk dalam BDT penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
(4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

(1) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan kepada:
   a. anak;
   b. keluarga;
   c. lembaga; dan
   d. masyarakat.

(2) Penguatan kapasitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. melaksanakan program pengubahan prilaku dan pola pikir anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
   b. pemberian pelatihan keterampilan sosial dan keterampilan hidup lainnya; dan
   c. pemberian bimbingan teknis.

(3) Penguatan kapasitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. melaksanakan program pengubahan prilaku dan pola pikir keluarga untuk peningkatan kualitas pengasuhan anak;
   b. memberikan pelayanan aksesibilitas untuk menghubungkan keluarga dengan berbagai sumber yang dibutuhkannya demi terlaksananya fungsi keluarga secara optimal; dan
   c. memfasilitasi pembuatan NIK, KK, KTP dan Akta Nikah.

(4) Penguatan kapasitas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
   a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lembaga dalam memberikan pelayanan kepada anak;
   b. meningkatkan sumber daya lembaga dalam memberikan pelayanan kepada anak; dan
   c. meningkatkan pelayanan lembaga sesuai standar yang telah ditetapkan.

(5) Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan agar masyarakat:
   a. melakukan deteksi kerentanan dan kasus anak;
   b. melaporkan adanya kerentanan dan kasus anak kepada PKSAI;
   c. menyiapkan kemampuan untuk melakukan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat;

d. menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak; dan
e. meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah kerentanan dan kasus anak.

(6) Kegiatan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Divisi Pengurangan Resiko.

(7) Kegiatan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Divisi Pencegahan.

Pasal 17

(1) Kegiatan Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima layanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat sebelum proses reintegrasi.

(3) Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. Kunjungan ke rumah (home visit);
b. pelibatan keluarga dalam kegiatan lembaga;
c. pelibatan anak dalam kegiatan masyarakat;
d. pelibatan masyarakat dalam kegiatan lembaga; dan/atau
e. proses penyesuaian.

Pasal 18

(1) Kegiatan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke lingkungan, keluarga, dan masyarakat.

(3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

a. menyiapkan kondisi psikologis anak;
b. menyiapkan keluarga dan masyarakat;
c. mengembalikan anak ke keluarga;
d. monitoring dan evaluasi perkembangan anak; dan
e. terminasi.

Pasal 19

(1) Kegiatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
(2) Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar anak dan/atau keluarganya memperoleh pelayanan lainnya atau lanjutan sesuai permasalahan dan kebutuhan anak berdasarkan perencanaan pelayanan.
(3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. pelayanan kesehatan;
    b. pelayanan pendidikan;
    c. bantuan hukum;
    d. pelayanan psikososial;
    e. administrasi kependudukan; dan/atau
    f. pengasuhan alternatif.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

(1) Koordinator, Ketua, dan Sekretaris PKSAI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator, Ketua, dan Sekretaris PKSAI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik dalam lingkungan PKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI Kota Pangkalpinang dan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun SOP.
(2) SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Ketua PKSAI.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber Pembiayaan kegiatan PKSAI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku sejak Bulan Mei 2018

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN : **PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG**
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 JULI 2018

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KOTA PANGKALPINANG

NO	JABATAN DALAM PKSAI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	WALIKOTA PANGKALPINANG
2.	PENANGGUNGJAWAB	SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG
3.	KOORDINATOR	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KOTA PANGKALPINANG
4.	K E T U A	KEPALA DINAS SOSIAL PPA KOTA PANGKALPINANG
5.	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL PPA KOTA PANGKALPINANG
6.	DIVISI PENCEGAHAN	1. DINAS SOSIAL PPA KOTA PANGKALPINANG 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG 3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG 4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG 5. DINAS KESEHATAN PPKB KOTA PANGKALPINANG 6. KEMENTERIAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG 7. UNIT PPA POLRESTA KOTA PANGKALPINANG 8. SATBINMAS POLRESTA KOTA PANGKALPINANG 9. KECAMATAN 10. KELURAHAN 11. ASOSIASI PROFESI DAN MITRA LAINNYA
7.	DIVISI PENGURANGAN RESIKO	1. DINAS SOSIAL PPA KOTA PANGKALPINANG 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG 3. DINAS KESEHATAN PPKB KOTA PANGKALPINANG 4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5. UNIT PPA POLRESTA KOTA PANGKALPINANG 6. SATBINMAS POLRESTA KOTA PANGKALPINANG 7. KECAMATAN 8. KELURAHAN 9. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL 10. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 11. RELAWAN SOSIAL ANAK 12. ASOSIASI PROFESI DAN MITRA LAINNYA
8.	DIVISI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	1. DINAS SOSIAL PPA KOTA PANGKALPINANG 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG 3. DINAS KESEHATAN PPKB KOTA PANGKALPINANG 4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG 5. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 6. LPKA KANWIL HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG 7. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL 8. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 9. RELAWAN SOSIAL ANAK 10. ASOSIASI PROFESI DAN MITRA LAINNYA

9.	DIVISI DATA DAN INFORMASI	1. BAPPEDA DAN LITBANG KOTA PANGKALPINANG 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG 3. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PANGKALPINANG 4. DINAS SOSIAL PPA KOTA PANGKALPINANG 5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG
10.	KESEKRETARIATAN	DINAS SOSIAL PPA KOTA PANGKALPINANG

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD SOPIAN